LAPORAN PENELITIAN EKSTERNAL



Judul Penelitian:

Persepsi Masyarakat Terhadap Restorasi Gambut di Desa Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, Jambi

Oleh:

Sri Muryati, S.P., M.Si. (1011088904)
Citra Rahmatia, S.Hut.,M.Si (1016019402)
Mutmainnah
Sahid Syahroni

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2020/2021 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat terhadap Restorasi Gambut di Desa

Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, Jambi

2. Peserta Program : Penelitian Kelompok

3. Tim Peneliti

a) Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Sri Muryati,S.P, M.Si

a. NIDN : 1011088904
b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
c. Program Studi : Kehutanan
d. Nomor HP : 082373531588

e. Alamat Email : srimuryati110889@gmail.com f. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

b) Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Citra Rahmatia, S.Hut.,M.Si

b. Jabatan Fungsional : Assiten Ahlic. NIDN : 1016019402d. Program Studi : Kehutanan

g. Perguran Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

c) Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Mutmainnahb. NPM : 20103154251016

c. Program Studi : Kehutanan

d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

d) Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Sahid Syahronib. NPM : 20103154251010

c. Program Studi : Kehutanan

d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

4. Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur

5. Rencana Kegiatan Penelitian : 5 Bulan

6. Biaya yang diusulkan

Dana Universitas Muhammadiyah
Rp. 1.500.000,Rp. 1.300.000,-

Jambi, 27 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

Ketua Peneliti

Prima Audia Daniel, SE,ME

NIDK. 8852530017

(Sri Muryati,S.P.,M.Si)

Menyetujui, Provinsi Jambi

ni Chan)

NIDN. 1011088904

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Ekosistem Gambut di Indonesia	4
2.2. Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi	5
2.3. Restorasi Gambut di Provinsi Jambi	6
2.4. Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3.2. Metode Penelitian	9
3.3.1. Survei Observasi Lapang	9
3.3.2. Wawancara Mendalam	9
3.3.4. Kuisioner	9
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN	11
4.1. Anggaran Biaya	11
4.2. Jadwal Penelitian	11
DAFTAR PUSTAKA	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Hidrologi Gambut di Provinsi Jambi						
DAFTAR TABEL						
Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Penelitian	11					
Tabel 2 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	11					

RINGKASAN

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut ke-3 terluas di pulau Sumatera. Luas area lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas Provinsi Jambi. Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Jambi menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Upaya memperbaiki kembali kondisi sumberdaya lahan gambut yang terdegradasi yaitu dengan cara melakukan kegiatan restorasi lahan gambut, oleh karena itu terbentuklah Badan Restorasi Gambut yang bertujuan untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut yang ada di Indonesia yang melibatkan banyak stakeholder dari berbagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut. Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan diperlukan diketahui bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut selama ini, maka perlu dilakukan survei persepsi yang dapat menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan restorasi gambut dan menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum. Metode pelaksanaan penelitian terdiri dari survei observasi lapangan, wawancara mendalam dan quisioner.

Kata Kunci: Rantau Rasau, Restorasi Gambut, Persepsi,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah gambut tropis terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kawasan gambut tropika terluas di dunia, yaitu antara 13,5–26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Dengan luas rata- rata gambut Indonesia adalah 20 juta ha, maka sekitar 50% gambut tropika dunia yang luasnya sekitar 40 juta ha berada di Indonesia (Najiyati *et al.*, 2005). Ekosistem gambut ini tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Ekosistem ini memiliki peran penting terhadap penyerapan karbon serta memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan ekosistem gambut meningkat (Badan Restorasi Gambut, 2018).

Kerusakan fungsi ekosistem gambut di Indonesia terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal ini mengakibatkan pengurasan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran (Ramdhan M, 2017).

Hasil identifikasi penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 1,64 juta ha meliputi 1,15 juta ha (70%) di tanah mineral dan 0,49 juta ha (30%) di tanah gambut. Berdasarkan analisis fungsi kawasan, areal terbakar yang berada di dalam kawasan hutan adalah sebesar 912.924 ha (55%) dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) 736.334 ha (45%). Areal terbakar dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Produksi Tetap sebesar 325.970 ha (36%); Hutan Konservasi sebesar 226.559 ha (25%); Hutan Produksi Konversi sebesar 159.138 ha (17%); Hutan Lindung sebesar 122.740 ha (13%); dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 78.517 ha (9%). Sedangkan berdasarkan analisis penutupan lahan, kebakaran yang terjadi pada lahan tidak berhutan seluas 1.551.749 ha (94%), sedangkan kebakaran pada lahan berhutan adalah seluas 97.508 ha (6%) (KLHK, 2019).

Untuk mencegah dan mengurangi resiko kebakaran yang berulang, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Peraturan Presiden mengenai Badan Restorasi Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengenai pemulihan ekosistem gambut. Sementara restorasi gambut yang dimandatkan kepada Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden diarahkan sebagai *emergency* and *immediate action* yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas, sambil menyiapkan pondasi yang kokoh untuk penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih sistematis dalam skala yang lebih luas, di bawah payung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut (Badan Restorasi Gambut, 2016).

Badan Restorasi Gambut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016. BRG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target restorasi gambut BRG ditetapkan seluas lebih kurang 2 juta hektar yang harus dicapai selama masa tugasnya, dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 (Badan Restorasi Gambut, 2016).

Pada tahun 2017 BRG melakukan kegiatan penyusunan rencana program kegiatan dalam upaya restorasi lahan gambut di Provinsi Jambi, program ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilakukan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Adapun program rencana kegiatan tersebut dikenal dengan program 3R meliputi program Rewetting yang merupakan proses pembasahan kawasan gambut secara berkelanjutan, program revegetasi yang merupakan kegiatan penghijauan yang dilakukan kembali terutama pada lahan bekas terbakar, serta Program Revitalisasi Sosial Ekonomi, meliputi : Pengembangan usaha perikanan darat, pengembangan usaha peternakan, Pengembangan usaha budidaya lebah madu, Pengembangan ekowisata lahan gambut, budidaya tanaman kehidupan, pemanfaatan dan pengolahan ampas sagu, budidaya kepiting bakau, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, pembangunan Desa Peduli Gambut (Yuliani F, 2018).

Program Desa Peduli Gambut telah dilaksanakan pada tahun 2017 di Provinsi Jambi yang salah satu desa targetnya adalah Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal program restorasi lahan gambut, banyak stakeholder

yang dilibatkan dari berbagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut. Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan diperlukan diketahui bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut selama ini, maka perlu dilakukan survei persepsi yang dapat menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum.

1.2. Tujuan

Survei ini memberikan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan restorasi gambut dan menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekosistem Gambut di Indonesia

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang muncul karena adanya produksi biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, gambut diartikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (SETNEG, 2014).

Gambut di dalam ilmu tanah dikenal sebagai Histosols (histos = tissue = jaringan; Sols = Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut Organosol (tanah yang tersusun dari bahan organik) (Ramdhan M, 2017). Menurut BBPPSLP (2011) tanah gambut didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisasisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksimum 20% bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk tanah liat mencapai 0%, atau maksimum 30% bahan organik, apabila kandungan tanah liat 60%, dengan ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih.

Gambut tropika terbentuk dalam keadaan hutan alam karena proses penimbunan bahan organik dari sisa tumbuhan setempat berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses dekomposisi. Laju pembentukan tanah gambut tropika sangat lambat dan dipengaruhi oleh sumber dan jumlah air, kandungan mineral yang ada di dalam air, iklim, dan vegetasi yang berada di atasnya. Drainase lahan gambut yang merubah suasana alamiah anaerob menjadi aerob menyebabkan penciutan atau amblas karena proses dekomposisi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan penimbunan sisa tumbuhan. Drainase bahkan menyebabkan terjadinya penciutan massa gambut yang kaya karbon sehingga lahan gambut berubah fungsi dari carbon sink" atau penyerap karbon menjadi carbon source" atau sumber emisi karbon dioksida (CO2). Amblasan pada tanah gambut dapat dihindari dengan mempertahankan muka air tanah sedangkal mungkin (Noor M, *et al.*, 2016).

Tanah gambut tropika mempunyai karakteristik yang khas dan spesifik, terkait dengan kandungan bahan penyusun, ketebalan, kematangan, dan lingkungan sekitarnya yang berbeda. Karakterisitik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah mineral umumnya, antara lain : (1) mudah mengalami kering tak balik (irreversible drying), (2) mudah ambles (subsidence), (3) rendahnya daya dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan, (4) rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburannya (nutrient), dan (5) terbatasnya jumlah mikroorganisme (Agus F *et. al.*, 2016).


Lahan gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting. Adapun fungsi utama kawasan gambut yaitu 1) gambut sebagai penyerap karbon, 2) gambut sebagai penyanggan air, 3) gambut sebagai tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna unik, dan 4) gambut sebagai tempat mencari mata penvaharian bagi masyarakat yang tinggal disekitrannya. Kerusakan fungsi ekosistem gambut di Indonesia terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut yang mengakibatkan pengurasan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran (Ramdhan M, 2017).

2.2 Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut ke-3 terluas di pulau Sumatera. Luas area lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas Provinsi Jambi (Data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2018). Lahan gambut tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 311.992,10 ha, Kabupaten Muar Jambi seluas 229.703,90 ha, Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 154.598 ha, Kabupaten Sarolangun seluas 33.294,20 ha, Kabupaten Merangin seluas 5.809,80 ha, dan Kabupaten Tebo seluas 829,20 ha (Nurjanah *et al.*, 2013). Lahan gambut tak jarang mengalami kebakaran hutan, dengan berbagai penyebab, baik karena alam ataupun karena ulah manusia itu sendiri.

Kebakaran lahan gambut ini memiliki implikasi secara sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan gambut cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi

baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara (Zainudddin & Bambang H, 2019).



Kawasan Hidrologi Gambut di Provinsi Jambi

1. Peta

Hasil penelitian Supriyanto *et al.*, 2018 menunjukkan hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Jumlah titik api di Provinsi Jambi mengalami peningkatan di tahun 2015. Berdasarkan data Karhutla Monitoring System tercatat jumlah total hotspot di provinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar 1.152 dan di tahun 2015 jumlah hotspot meningkat menjadi 1.654 atau meningkat sebesar 43,5 % dari total hotspot tahun lalu. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut penting untuk dilakukan agar konsidi ekosistem gambut tetap terjaga kelesetariannya.

2.3 Restorasi Gambut di Provinsi Jambi

Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Kejadian kebakaran tahun 2015 ditenggarai sebagai akibat akumulasi kesalahan dalam teknis pengelolaan ekosistem gambut. Dampak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai 2,6 juta hektar (sekitar 890.000 hektar diantaranya di lahan gambut), dengan perkiraan kerugian mencapai Rp. 221 triliun (KLHK, 2016). Komitmen pemerintah untuk mencegah degradasi lahan dan kebakaran gambut dengan menempatkan program restorasi dan rehabilitasi ekosistem

gambut sebagai prioritas dalam pengelolaan gambut masa depan merupakan hal yang sangat penting.

Restorasi gambut ialah proses yang cukup panjang untuk mengembalikan fungsi dari ekologi lahan gambut itu sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang terdampak dari lahan gambut yang terdegrasi. Dalam melakukan restorasi gambut, hal yang penting untuk dilakukan adalah dengan menjaga kandungan air didalamnya. Pelaksanaan restorasi lahan gambut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang restorasi gambut menjadi acuan awal bagi setiap daerah yang diutamakan melakukan restorasi lahan gambut. Dukungan dalam melakukan restorasi gambut tentunya menjadi penunjang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, bentuk dukungan terwujud dengan dibentuknya badan restorasi lahan gambut atau bisa di sebut sebagai BRG. Oleh karenanya, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk oleh pemerintah mengupayakan untuk restorasi melalui pendekatan 3R: rewetting atau pembasahan gambut, revegetasi atau penanaman ulang, serta revitalisasi sumber mata pencaharian (Dewi CA, 2021).

Upaya memperbaiki kembali kondisi sumberdaya lahan gambut yang terdegradasi yaitu dengan cara melakukan kegiatan restorasi lahan gambut. Restorasi gambut telah ditargetkan sebesar 2,4 juta ha mulai tahun 2016 sampai 2020. Areal tersebut tersebar di 7 Provinsi yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua). Pelaksanaan program BRG di Provinsi Jambi ini tersebar tersebar di enam kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo.

2.4 Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Desa Rantau Rasau adalah salah satu desa tertua yang terletak di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi wilayah yang diapit oleh Sungai Batanghari (warga juga kadang menyebutnya dengan Sungai Berbak) dan Taman Nasional Berbak. Karena letaknya berada dekat dengan pesisir timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Rantau Rasau memiliki ketinggian sekitar 0 - 1 mdpl. Secara astronomis, Desa Rantau Rasau terletak di titik koordinat 104°8'0" BT dan 1°6'0" LS.

Akses tempuh untuk menuju Desa Rantau Rasau dapat ditempuh baik melalui jalur darat maupun jalur air. Untuk jalur darat dapat melalui jalan kecamatan dilanjut dengan

menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan pompong4 (kisaran biaya Rp. 10.000-20.000) atau dapat juga melalui Jalan SK 25, sementara itu untuk jalur air dapat menyusuri Sungai Batanghari.

Sebagai desa yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, topografi Desa Rantau Rasau termasuk ke dalam daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12,5 dpl. Wilayah ini merupakan bagian dari dataran rendah pantai yang luas dari Sumatera sebelah timur. Sebagian besar daerah hampir seluruhnya rata, dipotong oleh sejumlah tanggul sepanjang tepian sungai yang berkelok-kelok menuju timur laut hingga ke pantai. Di dalam wilayah desa mengalir sejumlah sungai yang merupakan anak Sungai Berbak, seperti Sungai Sawah, Sungai Pesujian, Sungai Simpang Sialang, Sungai Pintasan, Sungai Palas, dan Sungai Sungkal. Di sepanjang daerah timur desa yang berbatasan langsung Dengan Taman Nasional Berbak Sembilang terdapat dataran lumpur dan gambut yang cukup luas.

Menurut penuturan masyarakat posisi kubah gambut yang cukup dalam terdapat di sekitar wilayah yang dianggap semak belukar dan masuk ke dalam areal kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang lokasinya ± 7 km dari pemukiman, tepatnya di perbatasan desa sebelah timur. Kubah gambut yang ada di wilayah Desa Rantau Rasau memiliki ketebalan hingga 4 meter. Keberadaan kubah gambut tersebut masih berbentuk rawa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak terjadinya kebakaran hutan pada tahun 2015, kawasan kubah gambut mengalami penurunan kadar air, padahal sebelumnya kekeringan hanya terjadi pada saat musim kemarau panjang. Dan pada tahun 2018 Desa Rantau Rasau menjadi Desa prioritas program BRG, yang dinamakan Desa Peduli Gambut.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan hingga penulisan laporan, dimulai dari bulan Januari 2021 – Juni 2021.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Survei Observasi Lapang dan Pengamatan

Survei observasi lapang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan, digunakan untuk mengumpulkan tipe data yang berhubungan dengan proses partisipasi masyarakat di Desa Rantau Rasau terhadap kegiatan restorasi gambut yang telah dilaksanakan.

3.2.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan responden terpilih secara langsung di lapangan, baik dengan pihak masyarakat setempat, tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, dan instansi terkait lainnya.

3.2.3 Kuisioner

Pengisian Kuisioner bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara membagibagikan daftar pertanyaan kepada para responden terpilih, khususnya masyarakat dan tokoh adat yang ada di sekitar lokasi kawasan gambut. Kuisioner disusun sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh responden. Jumlah pertanyaan terkait persepsi masyarakat ada 5 hal yaitu mengenai:

- 1. Pengetahuan masyarakat mengenai restorasi gambut (P1)
- 2. Dukungan masyarakat terhadap restorasi gambut (P2)
- 3. Kesediaan masyarakat bekerja sama dalam upaya restorasi gambut (P3)
- 4. Kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan restorasi gambut (P4)
- 5. Kesediaan dalam pembentukan desa peduli gambut (P5)
- 6. Aktivitas sehari-hari responden dengan lahan gambut (P6).

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan bebas, jumlah responden adalah 25 responden yang mana 20 responden berasal dari masyarakat umum dan 5 responden dari pemerintah desa.

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dana Dana Universitas Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincihan biaya sebagai berikut pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Unit	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Sewa Kendaraan	1 unit	1.300.000	1.300.000
2	Foto Copy Kuisioner	25 paket	10.000	250.000
3	Konsumsi	20 paket	50.000	1.000.000
4	Sewa GPS	1 Paket	150.000	150.000
5	Alat Tulis	2 Paket	50.000	100.000
	Total	Rp. 2.800.000		

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian direncanakan selama 5 (lima) bulan dengan rincihan kegiatan terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Survei Observasi Lapang						
2	Wawancara Mendalam						
3	Observasi dan Pengamatan						
5	Penulisan Laporan						

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Desa Rantau Rasau

5.1.1 Gambaran Umum Desa Rantau Rasau

Desa Rantau Rasau adalah salah satu desa tertua yang terletak di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi wilayah yang diapit oleh Sungai Batanghari (warga juga kadang menyebutnya dengan Sungai Berbak) dan Taman Nasional Berbak. Desa Rantau Rasau memiliki ketinggian sekitar 0-1 mdpl. Secara astronomis, Desa Rantau Rasau terletak di titik koordinat 104°8′0″ BT dan 1°6′0″ LS. Luas wilayah indikatif Desa Rantau Rasau berdasarkan pemetaan partisipatif adalah sekitar 111,93 Km, dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Sungai Jeruk, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Rambut, sebelah berat berbatas dengan Sungai Berbak dan Sebelah timur berbatasan denga Taman Nasional Berbak.

Secara umum, jenis tanah yang terdapat di wilayah Desa Rantau Rasau terbagi menjadi dua: tanah mineral dan tanah gambut. Pada mulanya wilayah Rantau Rasau merupakan lahan rawa yang terpapar pengaruh pasang surut sungai besar. Dengan adanya proses sedimentasi, kini wilayah tersebut berwujud sebagai daratan yang merupakan bagian dari delta sungai. Wilayah tersebut terletak relatif jauh dari garis pantai sehingga kurang terjangkau secara langsung oleh air laut waktu pasang. Di wilayah pasang surut terdapat dua jenis tanah utama, yaitu tanah mineral (mineral soils) jenuh air dan tanah gambut (peat soils).

Sebagian besar masyarakat Desa Rantau Rasau bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang ada di lingkungan desa dan hutan di sekitarnya. Komoditas yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam ialah beras, jeruk, sawit, sayur, palawija, karet, dan hasil hutan seperti kayu gelam dan daun nipah. Hingga satu dekade terakhir, sebagian besar masyarakat juga mencari ikan sebagai tambahan penghasilan.

5.1.2 Data Responden

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel masyarakat Desa Rantau Rasau sebanyak 25 orang, dengan sebaran data sebagai berikut:




Diagram diatas menunjukkan presentase jumlah responden menurut jenis kelaminnya, jadi sebanyak 92% yang mengisi kuesioner ini adalah laki-laki dan 8% adalah laki-laki.




Diagram diatas menunjukkan presentase jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan, terdiri dari perangkat desa 20%, petani 40%, wiraswasta 36% dan tidak bekerja 4%.





Diagram diatas menunjukkan presentase jumlah responden berdasarkan rentang usia, terdiri dari usia 21-30 tahun 32%, 31-40 tahun 28%, 41-50 tahun 36% dan diatas 50 tahun 4%.

5.2 Peluang dan Tantangan

5.2.1 Dampak Restorasi Gambut terhadap Kondisi Sosial Ekonomi



Dari diagram diatas terlihat hasil bahwa masyarakat merespon dengan baik berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRGM dengan rincihan tanggapan responden sebagai berikut:

- 1. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 1 yaitu "Penyekatan kanal membuat lahan masyarakat tidak kekeringan sehingga tidak mudah terbakar" sebanyak 90% responden menyatakan setuju. Penyekatan kanal dapat menahan air keluar dari kawasan gambur sehingga dapat menghidari kondisi gambut kering pada musim kemarau yang menyebabkan kebakaran lahan gambut.
- 2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 2 yaitu "Penyekatan kanal membuat tata kelola air membaik sehingga produktivitas lahan meningkat" sebanyak 80% responden setuju. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sekat kanal dapat memperbaik sistem tata air pada lahan gambut sehingga ketersedian air meningkat sehingga kondisi lahan pun membaik dengan sistem tata air yang baik.
- 3. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 3 yaitu "Penyekatan kanal membuat tata kelola air membaik dan meningkatkan jumlah tangkapan ikan" dinilai 95% setuju oleh responden. Penyekatan kanal akan menyebabkan muka air menaik sehingga ekosistem perairan gambut menjadi habitat yang cocok untuk ikan air tawar.
- 4. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 4 yaitu "Penyekatan kanal mengurangi konflik sosial yang terjadi di masyarakat akibat terjadinya kebakaran lahan gambut dinilai 100% setuju. Kebakaran hutan yang terjadi secara berulang di Desa Rantau Rasau sering menyebabkan konflik sosial dikarenakan api yang menjalar luas ke lahan-lahan produktif masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dan konflik antar masyarakat, oleh karena itu keberadaan sekat kanal dapat mengurangi resiko kebakaran di musim kemarau maka akan mengurangi konfliks sosial yang terjadi bagi sesama masyarakat maupun dengan perusahaan yang ada disekitar Desa Rantau Rasau.
- 5. Pertanyaan No. 5 menanyakan mengenai "Program pemberdayaan masyarakat membuat ekonomi masyarakat meningkat" responden menyatakan setuju sebanyak 90%, hal ini terlihat bahwa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
- 6. Pertanyaan No. 6 terkait dengan "Program pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk menghasilkan produk unggulan masyarakat" sebanyak 40% setuju. Program pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah diterima masyarakat namun

- belum terlihat produk unggulan yang memiliki nilai jual untuk di ekspos keluar sebagai produk unggulan dari desa gambut.
- 7. Pertanyaan No. 7 apakah "Program pemberdayaan masyarakat sudah bisa dijalankan secara mandiri oleh masyarakat, sekitar 40% menyatakan setuju, sedangkan 65% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Gedong Karya belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- 8. Pertanyaan No. 8 dengan adanya "Program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan gambut secara lestari" sebanyak 95% responden setuju. Responden merespon setuju dengan program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan memberikan manfaat yang luas, mulai meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lahan gambut, teknik pengelolaan lahan yang ramah gambut, pemilihan jenis tanaman di lahan gambut, teknik pembuatan sumur bor, sistem agroforestry dan pengembangan produk unggulan lokal dari desa gambut.
- 9. Pertanyaan no. 9 dengan adanya "Program penanaman kembali membuat lahan yang terlantar dapat dimanfaatkan masyarakat, responden menyatakan 100% setuju, karena dampak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 menyebabkan lahan mereka terlantar dan tidak berfungsi sehingga dengan adanya program ini membuat lahan mereka menjadi hijau kembali dan hasil penanaman dapat menambang penghasilan masyarakat.
- 10. Pertanyaan No. 10 sebanyak 100% responden setuju jika program revegetasi dengan tanaman ramah gambut dapat membantu perekonomian masyarakat, saat ini sudah dijalankan oleh masyarakat seperti menanam tanaman pangan, hortikultura, kopi dan pinang.

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon yang baik terhadap program restorasi gambut yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kawasan gambut diawali dengan kejadian kebakaran di wilayah gambut yang berada dekat dengan Taman Nasional Berbak Sembilang sudah terbakar beberapa kali. Kebakaran kali pertama terjadi pada tahun 2002, sedangkan yang kedua terjadi pada tahun 2015.


Kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015 sangat merugikan bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun ekosistem gambut yang ada dikawasan Taman Nasional Berbak Sembilang. Menurut para warga, untuk beberapa flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan memang mengalami penurunan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Salah satu contoh penurunan yang paling dirasakan oleh warga adalah menurunnya pepohonan yang dulu biasa ditemukan oleh warga di sekitar lahan atau sungai, seperti pohon jati jantan, akasia, dan sengon putih. Sementara itu untuk perubahan yang terjadi pada vegetasi budidaya terjadi karena transisi orientasi ekonomi, yang dulunya budidaya padi dan tanaman hortikultura kemudian berubah ke perkebunan seperti sawit atau pinang.

Upaya pemberdayaan yang di laksanakan oleh BRGM dalam bentuk sosialisasi tentang pengelolaan lahan gambut secara lestari, pemilihan produk ramah gambut, pengelolaan produk unggulan, pelatihan peningkatan kapasitas lembaga dan adanya pemetaan kondisi sosial dan potensi lahan di Desa Rantau Rasau, diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi masyaralat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan lahan gambut untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Rantau Rasau.

Program revitalisasi ekonomi yang diberikan oleh BRGM melalui pokmas Tunas Muda dalam bentuk bantuan usaha budidaya lebah madu juga memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan diri dan membuka peluang masyarakat untuk mengembangakan diri untuk menciptakan produk unggulan asal desa gambut yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi agar dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Rantau Rasau.

Kegiatan pembangunan sekat kanal dan sumur bor yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat juga memberikan peluang usaha dan pendapatan bagi masyarakat karena terdapat dana pemeliharaan yang telah disediakan oleh BRGM agar masyarakat terbantu perekonomiannya. Upaya pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan salah satu upaya menggerakan perekonomian masyarakat dengan pelatihan pembuatan sekat kanal dan sumur bor sehingga masyarakat dapat mengembangkan keterampilannya dan dapat menjadi sumber mata pencariaan dengan keterampilan yang telah dimiliki.

5.2.2 Dampak Restorasi Gambut terhadap Kondisi Lingkungan



Dari diagram diatas terlihat hasil bahwa masyarakat merespon dengan baik berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRGM dengan rincihan tanggapan responden sebagai berikut:

- 1. Pertanyaan No. 11 Sebanyak 100% responden menyatakan setuju bahwa "Restorasi Gambut mengurangi kebakaran hutan dan lahan", hal ini berkaitan dengan berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan didaerah Muaro Jambi, walau belum efektif meniadakan kejadian kebakaran di Desa Gedong Karya, karena kejadian kebakaran hutan dan lahan penyebabnya begitu kompleks, bukan hanya terkait proses pembasahan kawasan gambut.
- 2. Pertanyaan no. 12 sebanyak 100% responden menyatakan setuju bahwa "Restorasi gambut membuat ekosistem gambut membaik. Perbaikan kondisi ekosistem gambut memberikan kondisi lingkungan yang stabil sehingga daya dukung lahan untuk sektor pertanian meningkat, dan kondisi hidrologi gambut yang baik akan menghindari kekeringan pada kawasan gambut yang menjadi penyebab kebakaran pada kawasan tersebut, serta siklusi hidrologi yang baik akan menjadi sumber penghidupan masyarakat disekitar kawasan baik sebagai kawasan ternak ikan dan menjadi sumber mata air bagi masyarakat sekitar.
- 3. Pertanyaan no. 13 sebanyak 100% responden mendukung bahwa "Restorasi gambut mengurangi dampak banjir di musim hujan", hal ini berkaitan dengan sistem tata air yang mulai membaik dengan adanya sekat kanal yang telah dibangun di Desa Rantau Rasau.
- 4. Pertanyaan No. 14 sebanyak 100% responden setuju dengan pernyataan bahwa "Restorasi Gambut mengurangi dampak kekeringan di musim kemarau".

- 5. Pertanyaan No. 15 yang menyatakan bahwa "Restorasi gambut dengan cara penanaman kembali lahan membuat lahan dapat dimanfaatkan sehingga tidak rawan terjadi kebakaran" sebanyak 100% responden setuju dengan program revitalisasi lahan kritis, sehingga lahan menjadi hijau dan akan memberikan dapat mengurangi kejadian kebakaran pada kawasan tersebut.
- 6. Pertanyaan No. 16 terkait Program pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat beralih menanam tanaman ramah gambut setuju dengan persentase 25%, dan besikap netral sebanyak 75%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakt belum terlalu paham terhadap pemilihan jenis komoditi yang cocok untuk dibudidayakan di lahan gambut. Upaya pelatihan dan sosialisasi produk ramah gambut belum diterima secara luas oleh masyarakat.
- 7. Pertanyaan No. 17 terkait "Restorasi gambut berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat" tanggapan respnden setuju dengan persentase 100%.
- 8. Pertanyaan No. 18 terkait "Restorasi gambut berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat" setuju dengan persentase 95%.
- 9. Pertanyaan No. 19 terkait "Restorasi gambut berdampak positif terhadap kebiasaan atau perilaku atau pola pikir masyarakat dalam perlindungan gambut" tanggapan responden setuju dengan persentase 100%,berbagai sosialisasi dan pelatihan yang diberikan memberikan tambahan pengetahuan dan waawasan bagi masyarakat Desa Sogo tentang lahan gambut yang menjadi tumpuhan kehidupan mereka.
- 10. Pertanyaan No. 20 terkait dampak restorasi yang telah dirasakan, apakah setuju dengan program restorasi gambut setuju dengan persentase 100%, responden melihat bahwa restorasi gambut memberikan dampak posistif terhadap kondisi lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kondisi rusaknya kawasan gambut di Desa Rantau Rasau selain dikarenakan kebakaran pada tahun 2015 juga diperparah dengan masuknya program-program dan pembangunan parit/kanal baik yang dibangun oleh warga, atau yang dibangun oleh perusahaan di Desa Rantau Rasau. Sistem kanal yang dibuat perusahaan di dalam wilayah desa membuat permukaan lahan gambut menjadi kering karena keberadaan kanal membuat keadaan kadar air gambut menurun, sehingga kawasan gambut menjadi rawan terbakar. Oleh karena itu adanya program pemulihan kawasan gambut di Desa Rantau Rasau sangat disambut dengan baik oleh masyarakat.

Upaya pembasahan kawasan gambut dengan dibangunnya sekat kanal sebanyak 49 dan sumur bor sebanyak 120 dilokasi yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan ekosistem dikawasan gambut. Kegiatan Penanaman jga dilakukan pada kawasan KHG Sungai Mendahara - Sungai Batang Hari antara dengan melakukan penanaman kembali tanaman asli (endemis) dan tanaman yang adaptif di lahan gambut terbuka, penanaman pengkayaan (enrichment planting) pada kawasan hutan gambut yang terdegradasi, dan peningkatan dan penerapan teknik agen penyebar benih (seed dispersal techniques) untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. Adanya jumlah bibit yang ditanam adalah 30.250 bibit terdiri dari berbagai jenis pohon, tanaman perkebunan dan tanaman buah seperti pinang, arum, durian, alpukat, rambutan, kaliandra, jelutung rawa, bayur dan jambu.

5.2.3 Kapasitas Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mendukung Restorasi Gambut

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Rantau Rasau menunjukkan bahwa program BRGM yang telah dilaksanakan pada tahnu 2018 memberikan hasil dan dampak yang positif terhadap kondisi sosial ekonomi dan kondisi ekologi pada kawasan gambut. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilaksanakan untuk mendukung program BRGM yang telah dilaksanakan agar bisa terus berjalan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Beberapa hasil yang dibuat untuk mendukung program restorasi gambut yaitu:

- Terbentuknya Pokmas Sumber Jaya yang membantu dalam pembuatan sekat kanal dan sumur bor serta pemeliharan infrastruktur yang ada agar dapat berfungsi dengan baik.
- 2. Terbentuknya kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan membantu dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan laha di Desa Gedong Karya.
- 3. Terbentuknya kelompok usaha masyarakat Tunas Muda yang mengelola dana bantuan usaha budidaya madu lebah
- 4. Adanya perencanaan perdes tentang pemanfaatan lahan gambut dan tata guna lahan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data kuesioner diatas, dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Program BRGM yang telah dilaksanakan di Desa Rantau Rasau memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas individu, kapasitas lembaga, pemahaman tentang sistem kelola lahan ramah gambut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan mereka, agar daya dukung lingkungan dapat meningkat sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat meningkat.
- Program bantuan revitalisasi ekonomi dalam bantuan usaha budidaya lebih madu memberikan peluang usaha untuk mengembangkan produk unggulan lokal dari desa gambut.
- 3. Pembangunan sekat kanal dan sumur bor yang telah ada di Desa Rantau Rasau dapat membantu perekonomian masyarakat dan secara langsung memberi pengaruh positif dalam upaya pembasahan lahan gambut agar tidak mudah terbakar pada saat musim kemarau.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Restorasi Gambut (BRG). 2016. Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut tahun 2016-2020. Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia : Jakarta.
- Badan Restorasi Gambut (BRG). 2018. Laporan Indeks Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Restorasi Gambut. Jakarta. Badan Restotasi Gambut (BRG) Republik Indonesia: Jakarta.
- BBPPSLP. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia skala 1:250.000 edisi tahun 2011. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor. 17 hlm.
- Dewi C A, Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jambi). Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Jambi.
- KLHK. 2019. Analisis Data Luas Areal Kebakaran Hutan & Lahan. Jakarta. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan. Kemetrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Najiyati, S., L. Muslihat dan I.N.N. Suryadiputra. 2005. Panduan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Noor M, Masganti, Fahmuddin Agus. 2016. Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan. Penyuting Fahmuddin Agus, Markus Anda, Ali Jambil, Masganti. Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian: Jakarta.
- Nurjanah, S., Octavia, D dan Kusumadewi, F. 2013. Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali Ramin di Hutan Gambut Sumatera dan Kamlimantan. Forda Press. Jakarta.
- Ramdhan M. 2017. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Tengah. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Vol. 4 No. 1:60-72.
- SETNEG. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209. Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Yuliani F, 2018. Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Kebijakan Publik. Vol 9, No 1: Hal 1-68.
- Zainuddin, Rosyani, Bambang Haryadi. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan. Vol 1 No 1: Hal 16 39.